



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 191/PUU-XXIII/2025**

Tentang

**Dana Pensiun Bagi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara
serta Bekas Pimpinan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara**

- Pemohon** : Ahmad Sadzali, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (UU 12/1980) terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
- Amar Putusan** :
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
 3. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
 4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam

tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;

5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
6. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Tanggal Putusan : Senin, 16 Maret 2026

Ikhtisar Putusan :

Pemohon I sampai dengan Pemohon VII adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi/berstatus sebagai dosen Fakultas Hukum UII (Pemohon I dan Pemohon II), mahasiswa pascasarjana Fakultas Hukum UII (Pemohon III), alumni Fakultas Hukum UII (Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VII) dan mahasiswa aktif di lingkungan UII (Pemohon VI) dan sebagai wajib pajak yang membayar pajak. Dalam hal ini, anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon I sampai dengan Pemohon VII tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial karena norma yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya menyebabkan alokasi APBN tidak proporsional. Seharusnya alokasi APBN lebih proporsional dan diprioritaskan terhadap sektor-sektor prioritas yang berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara kolektif.

Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, *in casu* norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 terhadap UUD NRI Tahun 1945, Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon.

Bahwa berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Pemohon I dalam kualifikasi sebagai badan hukum privat (perkumpulan), *in casu* PKHMK, sesuai dengan Akta Pendirian PKHMK diwakili oleh Dra. Risma Situmorang, S.H., M.H. dan Christine Nhazzia Agustine Souisa, S.H., M.H., serta Pemohon II dan Pemohon III dalam kualifikasi sebagai perseorangan warga negara Indonesia, telah dapat menjelaskan secara spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial perihal hak konstitusional yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Begitu pula dengan Pemohon II dan Pemohon III yang dalam menjalankan profesi sebagai advokat dan memberikan bantuan advokasi hukum kepada masyarakat, masing-masing telah dapat menjelaskan hubungan sebab akibat (*casual verband*) antara anggapan kerugian hak konstitusional atau setidaknya potensi kerugian hak konstitusional yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam hal ini, norma yang dimohonkan pengujian membebaskan kewajiban untuk mendapatkan rekomendasi dari majelis dewan profesi dalam kaitan dengan dugaan malapraktik yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan, sehingga menyebabkan adanya perlakuan khusus atau ketidaksetaraan bagi kedudukan hukum tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan untuk melakukan upaya hukum baik secara pidana ataupun perdata, ketika tenaga medis atau tenaga kesehatan diduga melanggar hukum dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, jika permohonan dikabulkan, anggapan kerugian hak

konstitusional yang bersifat aktual atau setidaknya-tidaknya potensial sebagaimana diuraikan oleh Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tidak lagi terjadi atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari ada atau tidaknya inkonstitusionalitas norma yang didalilkan, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III (selanjutnya disebut para Pemohon) memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo* penting bagi Mahkamah menegaskan permohonan *a quo* dilakukan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian dalam sidang pleno digabung dengan Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 yang mempersoalkan konstitusionalitas norma Pasal 1 huruf b dan huruf f, serta Pasal 12 ayat (1) UU 12/1980. Setelah Mahkamah membaca secara saksama kedua permohonan dimaksud, yaitu Permohonan Nomor 176/PUU-XXIII/2025 dan Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025, telah ternyata isu konstitusionalitas yang diajukan dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 memiliki cakupan yang lebih luas, sehingga Mahkamah akan menilai dan memutus terlebih dahulu masalah konstitusionalitas dalam Permohonan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 *a quo*;

Bahwa terhadap ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah dilakukan pengujian konstitusionalitasnya dan telah diputus oleh Mahkamah hanya dapat dimohonkan pengujian kembali apabila terdapat dasar pengujian dan/atau alasan permohonan yang berbeda. Terhadap hal tersebut, setelah Mahkamah membaca secara saksama permohonan sebelumnya, *in casu* Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013, telah ternyata para Pemohon dalam permohonan *a quo* menggunakan dasar pengujian berbeda dengan permohonan sebelumnya. Dalam permohonan *a quo* selain menggunakan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang digunakan dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013 sebagai dasar pengujian, dalam permohonan *a quo* para Pemohon menggunakan ketentuan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai dasar pengujian yang tidak digunakan dalam Permohonan Nomor 41/PUU-XI/2013.

Bahwa meskipun pengujian norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 telah pernah diajukan dan diputus Mahkamah, namun oleh karena terdapat dasar pengujian yang berbeda, maka terlepas secara substansi permohonan *a quo* beralasan menurut hukum atau tidak, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan *a quo* tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025. Oleh karena itu, terhadap ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 dapat dimohonkan pengujian kembali, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan para Pemohon, keterangan Presiden, keterangan Dewan Perwakilan Rakyat, keterangan ahli para Pemohon, bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, kesimpulan tertulis para Pemohon dan kesimpulan tertulis Presiden, persoalan konstitusionalitas norma yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: (i) apakah ketentuan norma Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 yang mengatur ihwal pemberian pensiun bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; (ii) apakah pengaturan penghentian pembayaran pensiun bertentangan dengan prinsip kejelasan dan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 disebabkan penerima pensiun meninggal dunia sebagaimana diatur dalam norma Pasal 16 ayat (1) huruf a UU 12/1980 kontradiksi dengan ketentuan peralihan hak penerimaan pensiun kepada pihak lain dalam norma Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) huruf a, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU 12/1980 dan juga dengan norma Pasal 13 ayat (1) UU 12/1980 yang mendasarkan pemberian pensiun pada masa jabatan, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Bahwa sebelum mempertimbangan dan sekaligus menjawab kedua persoalan

tersebut di atas, Mahkamah akan menguraikan perihal perubahan struktur lembaga negara atau organ negara dalam undang-undang dasar sebelum reformasi konstitusi tahun 1999 sampai dengan tahun 2002 (disebut UUD 1945) dan lembaga negara atau organ negara setelah reformasi konstitusi (disebut UUD NRI Tahun 1945). Penguraian perbedaan tersebut diperlukan untuk memotret dan menjawab pengaturan ihwal hak keuangan atau administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dalam UU 12/1980 yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*. Dalam hal ini, apakah lembaga negara yang diatur dalam UU 12/1980 masih tetap relevan dipertahankan, sehingga berakibat pada dapat atau tidaknya pengaturan perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara dimaksud terus dipertahankan atau sebaliknya.

Berkenaan dengan relevansi pengaturan ihwal lembaga negara dalam UU 12/1980 dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

- a. Bahwa sebagai hukum dasar yang berasal dari proses perumusan yang relatif singkat, konstitusi yang dihasilkan para pendiri negara mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu (i) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), (ii) Presiden; (iii) Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (iv) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (v) Badan Pemeriksa keuangan (BPK); dan (vi) Mahkamah Agung (MA). Secara tekstual, pasal-pasal dalam UUD 1945 tidak mengatur perihal hubungan antara satu lembaga dengan lembaga negara yang lain. Karena tidak diatur secara jelas dalam pasal-pasal (batang tubuh), Penjelasan UUD 1945 memberikan gambaran awal perihal hubungan dimaksud. Dalam hal ini, terlepas dari perdebatan soal siapa yang menyusun dan bagaimana Penjelasan menjadi bagian dari UUD 1945, apabila dibaca Penjelasan UUD 1945 ihwal “Sistem Pemerintahan Negara”, MPR merupakan penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staatsvolkes*) sehingga diposisikan sebagai pemegang kekuasaan negara tertinggi (*die gezamte staatgewalt liegt allein bei der Majelis*). Dalam perkembangannya, terutama pada masa Orde Baru, posisi dalam Penjelasan UUD 1945 tersebut menjadi alasan menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dalam struktur/bagan ketatanegaraan Indonesia. Artinya, lembaga negara lain tidak menyandang status sebagai lembaga tertinggi negara dan hanya disebut sebagai lembaga tinggi negara. Perbedaan status dimaksud menjadi lebih jelas dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi Negara dengan/atau Antar Lembaga-Lembaga Tinggi Negara (Tap MPR Nomor III/MPR/1978). Merujuk Tap MPR Nomor III/MPR/1978, secara sederhana lembaga negara dibedakan atas “lembaga tertinggi negara” dan “lembaga tinggi negara”. Berkenaan dengan hal tersebut, Pasal 1 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 pada pokoknya menyatakan MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan 5 (lima) lembaga negara lain yang terdapat dalam UUD 1945 dengan status sebagai lembaga tinggi negara, yaitu Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Model klasifikasi tersebut pula yang dipakai dalam UU 12/1980 dengan mengecualikan presiden karena hak keuangan atau hak administrasi presiden diatur dalam undang-undang tersendiri.
- b. Bahwa setelah reformasi konstitusi, terjadi perubahan mendasar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Perubahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern, antara lain melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, sistem *checks and balances* antarcabang kekuasaan yang lebih ketat dan transparan, dan pembentukan lembaga-lembaga negara yang baru untuk mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman. Salah satu perubahan mendasar perihal desain lembaga negara adalah MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga negara tertinggi. Posisi tersebut tidak dapat dilepaskan dari perubahan terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”, menjadi Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Konsekuensi logisnya,

secara struktural posisi MPR menjadi sama dengan lembaga-lembaga negara yang lain. Selain itu, ihwal pembentukan lembaga negara baru, perubahan konstitusi juga menambah lembaga negara baru yang sebelumnya tidak terdapat dalam UUD 1945, yaitu antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Bahkan, karena dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan zaman dan perkembangan kebutuhan ketatanegaraan, DPA tidak lagi merupakan lembaga negara sehingga dihapuskan dalam struktur ketatanegaraan dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, lembaga negara dalam UUD 1945 yang tetap dipertahankan, *in casu* MPR, DPR, Presiden, BPK, dan MA ditata ulang kewenangannya agar dapat mengakomodasi perkembangan kebutuhan bangsa dan tantangan zaman sesuai dengan salah satu tujuan perubahan UUD 1945. Perubahan desain kelembagaan tersebut tidak hanya berdampak pada pergeseran hubungan antarlembaga negara, tetapi juga memengaruhi cara memahami kedudukan para penyelenggara jabatan publik dalam struktur ketatanegaraan, sehingga memerlukan penyesuaian termasuk pengaturan pada tingkat undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Menimbang bahwa berkenaan dengan dalil dan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon, telah ternyata UU *a quo* disusun sebagai upaya menyatukan pelbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal hak keuangan/administratif pimpinan dan anggota lembaga negara, serta mantan pimpinan dan anggota lembaga negara. Ihwal ini, sebelum berlakunya UU 12/1980, hak keuangan/administratif dimaksud diatur dengan undang-undang dan sejumlah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang [vide Penjelasan Umum UU 12/1980]. Dalam hal ini, penyatuan tersebut dilakukan sesuai amanat Pasal 13 Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menyatakan, “Hak Keuangan/Administratif dan Kedudukan Protokol dari Pimpinan Lembaga Tertinggi Negara dan/atau Lembaga Tinggi Negara diatur dengan undang-undang”.

Setelah membaca secara komprehensif UU 12/1980, dikaitkan dengan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah mendapatkan sejumlah fakta dalam menilai relevansi UU 12/1980, termasuk relevansi norma Pasal 12, Pasal 16 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (1), dan Pasal 18 ayat (1) huruf a, serta Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) yang dimohonkan pengujian. Fakta-fakta dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Bahwa UU 12/1980 disusun berdasarkan substansi UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978. Secara substansial, struktur/susunan lembaga negara dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 sebagiannya tidak relevan lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945. Tidak hanya itu, secara faktual, Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan dari UU 12/1980 telah kehilangan eksistensi karena telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 (Tap MPR Nomor I/MPR/2003). Berkenaan dengan hal ini, perubahan konstitusi telah mengakibatkan perubahan struktur lembaga negara yang berlaku dan mengakibatkan terjadinya perubahan kedudukan, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang ada [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b dan huruf c Tap MPR Nomor I/MPR/2003].
- b. Bahwa di antara materi/substansi dalam UUD 1945 dan Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang terdampak dari perubahan konstitusi adalah pembagian lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara. Dalam hal ini, norma Pasal 1 huruf a dan huruf b UU 12/1980 yang menyatakan lembaga tertinggi negara adalah MPR dan lembaga tinggi negara adalah DPA, DPR, BPK, dan MA secara normatif telah kehilangan relevansinya. Terlebih, dasar pijakan pembagian

lembaga negara atas lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dalam Penjelasan UUD 1945 perihal “Sistem Pemerintahan Negara” pun telah kehilangan relevansi karena penjelasan dimaksud tidak lagi menjadi bagian dari struktur UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, semua frasa ihwal “lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara” dalam UU 12/1980 telah kehilangan pijakan normatifnya untuk dipertahankan sebagai dasar penentuan hak keuangan atau hak administratif lembaga-lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945.

- c. Bahwa selain fakta hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas, hal lain yang tidak kalah mendasarnya adalah terkait dengan perubahan lembaga-lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, *in casu* UUD NRI Tahun 1945. Dalam hal ini, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, UUD 1945 hanya memuat atau mengatur 6 (enam) lembaga negara, yaitu MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA. Sementara itu, UUD NRI Tahun 1945 memuat/mengatur lembaga negara lebih banyak, yaitu antara lain MPR, DPR, DPD, Presiden, BPK, MA, MK, dan KY. Apabila lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut diletakkan dalam UU 12/1980, setidaknya DPD, MK, dan KY tidak tertampung atau termaktub hak keuangan atau hak administratifnya sebagai lembaga negara. Bahkan, DPA yang tidak lagi menjadi bagian dari struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 tetap menjadi bagian dari substansi UU 12/1980.
 - d. Bahwa lebih lanjut, di antara materi UU 12/1980 yang juga kehilangan relevansinya adalah pengaturan berkenaan dengan gaji pokok dan tunjangan serta pensiun untuk pimpinan MPR yang bukan pimpinan DPR [vide Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980]. Jika dipahami secara saksama, ketentuan dimaksud ditujukan bagi pimpinan MPR dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Setelah perubahan konstitusi, oleh karena semua anggota MPR berasal dari anggota DPR dan anggota DPD yang merupakan hasil pemilihan umum maka susunan anggota MPR dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak lagi terdapat anggota MPR yang berasal dari Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Dengan tidak terdapat Utusan Daerah dan Utusan Golongan di MPR, dalam batas penalaran yang wajar, tidak lagi terdapat pimpinan MPR yang berasal dari kedua unsur tersebut, sehingga pengaturan hak keuangan atau hak administratif dalam norma Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2) UU 12/1980 juga kehilangan relevansinya untuk dipertahankan.
 - e. Bahwa selanjutnya, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menyatakan, “Kepada Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang bukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat diberikan uang kehormatan setiap bulan” harus dinilai dan diperhadapkan dengan konstitusi hasil perubahan. Dalam hal ini, Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang”. Selanjutnya, oleh karena telah dilakukan perubahan susunan anggota MPR sebagaimana materi Pasal 2 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 pun menjadi kehilangan sandaran konstitusionalitasnya. Dalam hal ini, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 hanya relevan dengan konstruksi konstitusi sebelum perubahan, *in casu* materi Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang”. Dalam hal ini, dengan pengisian anggota MPR yang hanya berasal dari anggota DPR dan anggota DPD, norma Pasal 4 ayat (1) UU 12/1980 menjadi kehilangan relevansi.
2. Menimbang bahwa oleh karena telah terjadi perubahan struktur lembaga negara dalam konstitusi hasil perubahan, *in casu* UUD NRI Tahun 1945, serta Tap MPR Nomor III/MPR/1978 yang menjadi salah satu dasar hukum pembentukan UU 12/1980 telah dinyatakan tidak berlaku dan secara faktual sebagian materinya tidak lagi sesuai dengan

perkembangan pengaturan hak keuangan atau hak administratif pimpinan dan anggota lembaga negara. Oleh karena itu, dalil para Pemohon yang menyatakan UU 12/1980 telah kehilangan relevansinya (*out of date*) adalah dalil yang berdasar.

3. Menimbang bahwa meskipun UU 12/1980 dinyatakan telah kehilangan relevansi, bukan berarti tidak diperlukan pengaturan di tingkat undang-undang berkenaan dengan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Praktik ketatanegaraan yang berlandaskan konstitusi, pengaturan ihwal hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara, termasuk juga ihwal hak pensiun, harus diletakkan dalam desain kelembagaan negara secara utuh. Untuk itu, pemahaman mengenai hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara harus diawali dengan analisis yang komprehensif mengenai konsep jabatan publik dalam penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, secara doktriner dan praktik, jabatan publik termasuk jabatan pada lembaga negara, berdasar sumber legitimasi dan mekanisme pengisiannya dapat diklasifikasi atas jabatan yang diisi berdasarkan hasil pemilihan umum yang bertanggung jawab kepada pemilih (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*). Bahkan, apabila dikaitkan dengan DPA yang hak keuangan/administratifnya juga diatur dalam UU 12/1980, pengisian anggotanya dilakukan dengan proses pengangkatan atau penunjukan (*appointed officials*). Dalam hal ini, pengangkatan atau penunjukan demikian dapat pula diletakkan antara lain untuk pengisian jabatan menteri atau anggota kabinet.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena secara faktual UU 12/1980 tidak relevan lagi untuk dipertahankan, menurut Mahkamah, penting dibentuk undang-undang baru yang dapat mengakomodir kebutuhan pengaturan hak keuangan/administratif pimpinan atau anggota lembaga negara. Dalam hal ini, menurut Mahkamah, waktu paling lama 2 (dua) tahun dinilai cukup untuk membentuk undang-undang dimaksud sejak putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selama waktu pembentukan dimaksud, demi alasan kepastian hukum yang adil, UU 12/1980 masih tetap berlaku dan batas waktu 2 (dua) tahun tersebut sekaligus menjadi batas maksimal berlakunya UU 12/1980. Dalam hal tidak dilakukan penggantian setelah waktu 2 (dua) tahun tersebut terlewati maka UU 12/1980 menjadi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen. Untuk itu, dalam membentuk undang-undang baru, pembentuk undang-undang perlu memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Substansi atau materi undang-undang ihwal hak keuangan/administratif disusun sesuai dengan karakter lembaga negara, yaitu berdasarkan hasil pemilihan umum (*elected officials*) dan berdasarkan hasil seleksi yang berbasis pada kompetensi (*selected officials*), serta terbuka kemungkinan pembentuk undang-undang memperluas dengan memasukkan pejabat negara yang pengisiannya berdasarkan penunjukan/pengangkatan (*appointed officials*), antara lain seperti jabatan menteri negara.
- b. Pengaturan harus mempertimbangkan prinsip independensi lembaga negara, yaitu bahwa pejabat yang menjalankan fungsi strategis negara harus terlindungi dari tekanan yang dapat memengaruhi integritas dan objektivitasnya.
- c. Pengaturan besaran dan mekanismenya harus tetap mempertimbangkan prinsip proporsionalitas yang berkeadilan dan akuntabilitas serta memerhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia.
- d. Pengaturan perlu mempertimbangkan perihal keberadaan hak pensiun, apakah akan terus dipertahankan atau mencari model lain berupa "uang kehormatan" yang cukup dilakukan sekali saja setelah masa jabatan berakhir. Dalam konteks ini, lamanya masa jabatan, termasuk periode masa jabatan bagi *elected officials*, *selected officials*, dan *appointed officials* menjadi faktor dalam penentuannya.
- e. Pembentukan undang-undang harus melibatkan kalangan yang *concern* terhadap keuangan negara dan/atau termasuk kelompok masyarakat sesuai dengan asas partisipasi publik yang bermakna (*meaningful public participation*).

4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena telah terdapat perkembangan baru dalam penyelenggaraan negara yang menyebabkan UU 12/1980 telah kehilangan relevansi untuk dipertahankan maka hal tersebut menjadi alasan yang mendasar bagi Mahkamah untuk bergeser dari pendirian hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PUU-XI/2013. Oleh karena itu, UU 12/1980 harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sebagaimana termaktub dalam amar putusan *a quo*.
5. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, telah ternyata UU 12/1980 tidak sesuai lagi dengan struktur lembaga negara dalam UUD NRI Tahun 1945, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap hak untuk mengembangkan diri, hak mendapat pendidikan, dan kualitas hidup serta perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, sebagaimana didalilkan oleh para Pemohon. Namun, oleh karena pendirian Mahkamah tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh para Pemohon maka dalil para Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
6. Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

7. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
8. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dilakukan penggantian dengan undang-undang baru dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
9. Menyatakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) tetap berlaku sampai dengan undang-undang baru telah dibentuk sampai paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan *a quo* diucapkan;
10. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan penggantian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan penggantian maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3182) menjadi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara permanen;
11. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
12. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.